BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perusahaan Pembiayaan

1. Pengertian perusahaan pembiayaan

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.5/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembiayaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.[13] suatu bentuk penyediaan dana atau klaim yang memiliki nilai setara dengan dana tersebut, yang dilakukan atas dasar perjanjian atau kesepakatan antara lembaga perbankan dan pihak penerima pembiayaan. Dalam perjanjian tersebut, pihak yang memperoleh pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan yang diterima dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, disertai pemberian imbalan atau mekanisme bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Perusahaan pembiayaan merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan keuangan untuk pembelian barang dan/atau jasa. Perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang penyediaan barang dan barang

[13] Departement Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

modal dan/atau pembiayaan, tanpa setoran langsung menerima dana dari masyarakat melalu beberapa mekanisme seperti simpanan, investasi dan/atau dengan transaksi sejenis lainnya. Secara garis besar, perusaahan keuangan bekerja untuk memastikan loyalitas pelanggan dengan menyediakan produk-produk berkualitas serta pelayanan profesional. Memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan kekayaan yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan pemegang saham dan karyawan.[14]

Penyelenggaraan perusahaan pembiayaan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, antara lain:

a. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan sektor keuangan
b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga pembiayaan
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

2. Unsur dalam perusahaan pembiayaan

Pada dasarnya, pemberian pembiayaan didasarkan pada adanya hubungan kepercayaan antara perusahaan pembiayaan dan pihak penerima

[14] Andri Soemantri, 2009, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm. 335.

pembiayaan. Hal ini yang dimana prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua belah pihak. Berdasarkan hal ini, unsur-unsur dalam perusahaan pembiayaan meliputi:

a. Adanya para pihak, yaitu dimana pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan;
b. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pembiayaan akan dapat melakukan pengembalian pinjaman yang sebelumnya telah diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak;
c. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan;
d. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati bersama;
e. Resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan;
f. Balas jasa, yaitu merupakan keuntungan (*profit*) atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yg biasa dikenal dengan bagi hasil atau margin;

3. Jenis perusahaan pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Np.29/POJK.05/2014 tentang kegiatan komersial perusahaan penyedia jasa keuangan:[15]

a. Pembiayaan investasi

   Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitor.

b. Pembiayaan modal kerja

   Pembiayaan modal kerja merupakan jenis pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitor.

c. Pembiayaan multiguna

   Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa yang diperlukan untuk dapat digunakan oleh peminjam daripada dijual (dengan tujuan produksi) dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakti.

d. Kegiatan usaha pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK

   Jenis pembiayaan ini yang diamana perusahaan pembiayaan wajib mengajukan permohonan kepada OJK dengan melaimpirkan dokumen yang berisikan uraian minimal produk yang akan dipasarkan, analisis

[15] https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/pages/lembaga-pembiayaan.aspx

prospek usaha, mekanisme/cara pembiayaan yang akan dilakukan, hak dan kewajiban para pihak, serta contoh perjanjian yang akan dipergunakan.

Perusahaan pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki sejumlah kewajiban hukum yang wajib dipenuhi. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai landasan normatif yang mengatur pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional melalui pembentukan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan, yang dilakukan melalui pengembangan serta penguatan sektor keuangan secara optimal sejalan dengan dinamika dan kompleksitas industri jasa keuangan yang terus berkembang dan semakin beragam.

Berdasarkan UU P2SK, perusahaan pembiayaan berkewajiban untuk melakukan sejumlah hal, yakni:[16]

a. Pemenuhan asas tata kelola perusahaan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diatur melalui instrumen hukum OJK
b. Kewajiban doktrinal untuk menyelenggarakan tata kelola risiko secara efektif berbasis pedoman POJK. Dalam pengertiannya, aspek manajemen

[16] https://rcs.hukumonline.com/insights/perusahaan-pembiayaan

risiko di dalam undang-undang *a quo* secara limitatif harus memenuhi empat pilar utama, meliputi:

1) Supervisi organ organisasional

   Keterlibatan dan kontrol aktif dari jajaran direksi, dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah, serta elemen pengurus korporasi.

2) Standardisasi regulasi internal

   Kecukupan instrumen hukum perusahaan yang memuat kebijakan, standar operasional, dan determinasi batasan risiko.

3) Teknologi dan mekanisme operasional

   Efektivitas proses pemetaan, kalkulasi, pemantauan, dan mitigasi risiko yang terintegrasi dalam sistem informasi manajemen.

4) Proteksi sistemik

   Manifestasi dari sistem pengawasan dan pengendalian internal secara menyeluruh.

Perusahaan pembiayaan merupakan suatu badan usaha yang menjalankan aktivitas pembiayaan melalui penyediaan dana atau modal, tanpa

+menghimpun dana secara langsung dari masyarakat.[17] Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu antara lain:

a. Badan usaha

[17] Dahlan Siamat, 2001, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua., Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 281.

Merupakan entitas usaha, khususnya perusahaan pembiayaan, yang dibentuk secara khusus untuk menjalankan kegiatan dalam ruang lingkup lembaga pembiayaan.

b. Kegiatan pembiayaan

Aktivitas yang dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada individu atau sektor usaha yang memerlukan dukungan dana.

c. Penyediaan dana

Tindakan dalam bentuk menyalurkan atau menyediakan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

d. Barang modal

Merupakan alat atau barang yang digunakan dalam proses produksi guna menghasilkan produk atau layanan.

e. Tidak menghimpun dana secara langsung

Tidak melakukan pengumpulan dana dari masyarakat secara langsung seperti halnya lembaga perbankan.

f. Masyarakat

Sekelompok individu yang hidup bersama dan berinteraksi dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu.

Perusahaan pembiayaan memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan yang berpotensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain fungsi tersebut, lembaga ini juga

berkontribusi dalam proses pembangunan dengan cara menampung serta menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kehadiran lembaga pembiayaan diharapkan dapat membantu masyarakat atau pelaku usaha dalam mengatasi persoalan umum yang sering dihadapi, yakni keterbatasan modal usaha.[18]

Salah satu bidang pada perusahaan pembiayaan adalah sewa guna usaha (*Leasing*). Sewa guna usaha (*leasing*) merupakan bentuk pembiayaan yang dilakukan dengan menyediakan barang modal, baik melalui skema sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk dimanfaatkan oleh pihak penyewa (*lessee*) dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran yang dilakukan secara berkala. Barang modal yang dimaksud adalah aset tetap berwujud, termasuk tanah apabila di atasnya terdapat bangunan, di mana tanah dan bangunan tersebut merupakan satu kesatuan kepemilikan. Aset ini harus memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan secara langsung oleh lessee dalam proses produksi, peningkatan, atau kelancaran distribusi barang maupun jasa.

B. Perjanjian

1. Tinjauan Umum Perjanjian

Pengertian perjanjian ini melibatkan unsur tindakan dari satu orang atau lebih terhadap orang lain atau lebih, yang saling mengikatkan diri. Suatu perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau pihak, di mana satu

[18] Siti Ismijati Jenie, 1996, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 1.

pihak berkewajiban memenuhi tuntutan pihak lainnya. Selain itu, perjanjian adalah peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.[19]

Perjanjian memiliki peran penting dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi banyak transaksi bisnis, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, dan pembentukan organisasi usaha.[20] Dalam hukum kontrak, perjanjian yang memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan hukum dianggap mengikat dan harus diikuti seolah-olah merupakan hukum. Artinya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib memenuhi kewajiban hukumnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya". Hakekatnya, suatu perjanjian hanya mengikat orang perseorangan yang mengadakannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Hal ini semakin didukung dengan Pasal 1315 KUH Perdata.[21]

2. Syarat sahnya perjanjian

Berdasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kesepakatan

---

[19] Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT Inermasa, Jakarta, hlm. 29.
[20] Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 93.
[21] Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, 2011, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, hlm. 263.

Perjanjian merupakan suatu pengertian bersama antara pihak-pihak yang dengan rela menyetujui untuk terikat padanya. Kedua belah pihak harus dengan bebas menyetujui persyaratan tersebut, baik secara lisan maupun melalui tindakan mereka. Jika suatu perjanjian dibuat karena tekanan, tipu daya, atau kekeliruan, maka perjanjian itu tidak sah.

b. Kecakapan

Kecakapan berarti kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara sah sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, seperti membuat perjanjian, menjual atau membeli barang, memberikan kuasa, maupun melakukan tindakan hukum lainnya. Secara umum, setiap orang dianggap kompeten untuk mengadakan kontrak kecuali mereka secara khusus dinyatakan tidak kompeten oleh hukum. Yang dianggap tidak mampu mengadakan kontrak antara lain anak di bawah umur, orang perwalian, dan perempuan yang belum menikah.[22] Undang-undang yang menyatakan bahwa perempuan tidak dapat dikatakan cakap jika mereka sudah menikah telah dicabut karena tidak adil dan tidak memperlakukan mereka secara setara.

c. Suatu hal tertentu

Menurut ketentuan hukum perdata, beberapa prinsip penting adalah:

---

[22] R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum),* Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12.

1) Sebuah perjanjian harus memuat suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu, minimal jenisnya harus ditentukan (Pasal 1333 KUH Perdata)
2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek utama suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata)

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Setiap orang dapat mengadakan suatu perjanjian, namun terdapat pengecualian – bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, prinsip-prinsip umum, etika, dan integritas (Pasal 1335 KUH Perdata).[23] Keempat persyaratan tersebut harus terpenuhi secara bersama-sama agar perjanjian tersebut dapat dianggap sah.

3. Asas-asas dalam perjanjian

a. Asas kebebasan berkontrak

Menurut Agus Yudha Hernoko, asas kebebasan berkontrak dapat dilihat secara implisit dalam pasal 1338 KUH Perdata, diantaranya yaitu para pihak memiliki kebebasan untuk:[24]

1) "Menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
2) Menentukan objek perjanjian;
3) Menentukan bentuk perjanjian;

[23] Ibid., hlm 16.
[24] Agus Yudho Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Cet.4), Jakarta: Prendamedia Group, hlm. 111

4) Menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional"

b. *Asas pacta sunt servanda*

Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya", menjadi dasar bagi *pacta sunt servanda*. Asas ini mengatur bahwa kesepakatan harus dijalankan sempai ditepati oleh kedua belah pihak. Artinya perjanjian memiliki kekuatan hukum memaksa dan mengikat bagi parah pihak.[25]

c. Asas itikad baik

Secara etimologis, istilah "itikad baik" merupakan gabungan dari kata "itikad" yang bermakna keyakinan atau kepercayaan yang mantap, dan kata "baik" yang menunjukkan nilai positif dan kepatutan. Oleh karena itu, itikad baik dapat dimaknai sebagai keadaan batin yang mencerminkan adanya kejujuran, ketulusan, dan kehendak yang sungguh-sungguh dalam melakukan suatu perbuatan atau menjalankan hubungan hukum.

4. Akibat hukum perjanjian

Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

a. *Pacta sur servanda*: perjanjian mengikat bagi pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), yang berarti janji harus dihormati;

---

[25] Harry Purwanto, 2009, *keberadaan Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian Internasiona*l, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21, No. 1, hlm. 157.

b. Asas personalia: perjanjian hanya berlaku di antara pihak yang terlibat dalamnya (Pasal 1340 KUH Perdata), meskipun dapat melibatkan pihak ketiga jika telah disepakati sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata);

c. Para pihak tidak dapat secara sepihak mengakhiri konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata);

5. Perjanjian pembiayaan

Perjanjian pembiayaan merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang timbul antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditor dengan konsumen atau debitor sebagai penerima fasilitas pembiayaan. Hubungan hukum tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perjanjian ini, perusahaan pembiayaan menyediakan dana atau fasilitas pembiayaan untuk memperoleh barang atau jasa tertentu, sedangkan konsumen berkewajiban melakukan pembayaran kembali sesuai dengan jumlah, jangka waktu, bunga atau imbal hasil (apabila ada), serta syarat-syarat lain yang telah disepakati.

Secara yuridis, perjanjian pembiayaan termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama (*innominaat contract*) karena tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Walaupun demikian, keberlakuannya tetap berpedoman pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Oleh sebab itu, perjanjian pembiayaan harus memenuhi ketentuan mengenai syarat sah

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian tersebut mengikat para pihak layaknya undang-undang dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian pembiayaan pada praktek penerapannya secara umum dibuat dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Seluruh klausul dalam perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan sehingga konsumen hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak isi perjanjian. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, penyusunan klausul perjanjian pembiayaan harus memperhatikan prinsip keseimbangan, itikad baik, kepastian hukum, serta tidak memuat klausul baku yang merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perjanjian pembiayaan juga memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan perjanjian lainnya. Pertama, perjanjian ini bersifat konsensual, yaitu lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Kedua, perjanjian pembiayaan bersifat timbal balik (*bilateral*), karena masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Ketiga, perjanjian ini bersifat mengikat sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi

kewajibannya, pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi atau meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, dalam pembiayaan konsumen umumnya disertai dengan jaminan kebendaan, seperti jaminan fidusia, yang memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan apabila debitor melakukan wanprestasi.

Hak dan kewajiban para pihak merupakan unsur penting dalam perjanjian pembiayaan. Perusahaan pembiayaan berkewajiban menyediakan fasilitas pembiayaan sesuai dengan isi perjanjian, memberikan informasi yang jelas mengenai biaya, bunga, denda, maupun risiko pembiayaan, serta menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, perusahaan pembiayaan berhak menerima pembayaran angsuran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan mengambil langkah hukum apabila debitor melakukan wanprestasi. Di sisi lain, konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai isi perjanjian serta mendapatkan perlindungan atas hak-haknya sebagai konsumen. Adapun kewajiban konsumen adalah membayar angsuran tepat waktu, menjaga objek pembiayaan, serta memenuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perjanjian pembiayaan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa keterlambatan pembayaran angsuran, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, maupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian. Terhadap wanprestasi tersebut, perusahaan pembiayaan dapat memberikan peringatan, mengenakan denda sesuai perjanjian, melakukan restrukturisasi pembiayaan apabila memenuhi persyaratan tertentu, atau menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, seluruh tindakan tersebut harus tetap dilaksanakan berdasarkan prosedur hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen maupun ketentuan mengenai eksekusi jaminan.

Penyelenggaraan kegiatan pembiayaan di Indonesia berada dalam pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan pembiayaan menjalankan kegiatan usahanya secara sehat, transparan, akuntabel, serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain tunduk pada ketentuan KUHPerdata, hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apabila menggunakan jaminan fidusia, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan dapat dikatakan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan

pembiayaan dan konsumen. Perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembiayaan, serta berfungsi sebagai alat perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi. Oleh karena itu, penyusunan dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan harus dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan

Secara etimologi, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang terdiri dari kata *wan* yang berarti buruk atau jelek, dan *prestatie* yang berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang debitor atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan. Dengan demikian, secara bahasa, wanprestasi mengacu pada pemenuhan kewajiban yang buruk atau tidak memadai.[26] Menurut Subekti, wanprestasi diartikan secara bahasa sebagai kelalaian atau kesalahan,[27] sementara menurut Yahman, wanprestasi diartikan sebagai ingkar janji.[28] Salim mengartikan gagal bayar adalah tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian antara pemberi

[26] Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 278.
[27] Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh , PT Intermasa, Jakarta, hlm. 146.
[28] Yahman, 2015, *Karateristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Cet Ke-2 Kharisma Puta Kencana, Jakarta, hlm. 81.

pinjaman dan peminjam. Wirjono Prodjodikoro mengartikan wanprestasi adalah tidak tercapainya apa yang telah disepakati dalam kontrak.[29] Pasal 1238 Kitab Undang-Undang hukum perdata menyebutkan bahwa:

"Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Menurut Ridwan Syahrani, terdapat 4 (empat) wujud dari tindakan wanprestasi, yaitu:[30]

a. "Ketika debitor sama sekali tidak memenuhi prestasi;
b. Ketika debitor tidak tunai memenuhi prestasi;
c. Ketika debitor terlambat dalam pemenuhan prestasi;
d. Ketika debitor keliru memenuhi prestasi"

Apabila pihak yang berada dalam perjanjian mendapati pihak lainnya melakukan salah satu dari keempat wujud wanprestasi ini, maka secara hukum pihak tersebut dapat memberikan surat teguran/peringatan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Hal yang paling utama atas adanya tindakkan wanprestasi debitor pengantian kerugian yang telah dialami oleh kreditor. Ketentuan mengenai ganti kerugian telah diatur dalam KUHPerdata pada pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHPerdata, yang dimana dapat disumpulkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian yaitu sebuah sanksi yang

[29] Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, hlm. 17.
[30] Riduan Syahrani, 2013, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 218.

dapat sibebankan kepada debitor yang tidak memenuhi prestasi dalam atau suatu perikatan untuk memberikan pengantian biaya, kerugian dan bunga. Klausul mengenai wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan pemutusan perjanjian (terminasi). wanprestasi ditentukan dengan tindakan debitor yang mengabaikan atas suatu kewajiban pembayaran yang telah ditentukan/disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Kreditor diberikan hak untuk melakukan terminasi bila pihak debitor telah mengabaikan kewajiban pembayaran dan menympang dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata.

6. Berakhirnya perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian pada prinsipnya terjadi ketika para pihak telah melaksanakan seluruh ketentuan yang diperjanjikan dan tujuan yang hendak dicapai melalui perjanjian tersebut telah terpenuhi. Pemenuhan seluruh prestasi yang menjadi objek perjanjian mengakibatkan berakhirnya hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak, sehingga hak dan kewajiban yang sebelumnya mengikat para pihak tidak lagi berlaku. Dengan demikian, tercapainya maksud dan tujuan perjanjian merupakan indikator utama yang menandai berakhirnya suatu perjanjian.

Konsep berakhirnya perjanjian tidak dapat disamakan dengan berakhirnya perikatan. Perjanjian sebagai sumber lahirnya hubungan hukum baru dianggap berakhir apabila seluruh perikatan yang timbul darinya telah

dilaksanakan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diperjanjikan.[31] Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan oleh beberapa keadaan, yaitu:

a. Adanya ketentuan yang ditetapkan oleh para pihak mengenai berakhirnya perjanjian;
b. Adanya pembatasan masa berlaku perjanjian yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
c. Terjadinya peristiwa tertentu yang berdasarkan kesepakatan para pihak atau ketentuan undang-undang mengakibatkan perjanjian berakhir;
d. Adanya pernyataan penghentian atau pengakhiran perjanjian; dan
e. Telah tercapainya tujuan yang menjadi dasar diadakannya perjanjian.

Dengan demikian, berakhirnya perjanjian pada dasarnya menunjukkan bahwa hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak tidak lagi menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat.

C. Jaminan Fidusia

1. Pengertian fidusia

Hubungan hukum yang terbentuk antara pemberi fidusia dan kreditor sebagai penerima fidusia didasarkan pada asas kepercayaan. Dalam hal ini, kreditor mempercayai bahwa debitor akan mengembalikan hak kepemilikan yang telah dialihkan kepadanya setelah seluruh kewajiban hutang dilunasi. Sebaliknya, kreditor juga meyakini bahwa debitor tidak akan menyalahgunakan

[31] Suharnoko, 2004, *hukum perjanjian, teori dan analisa kasus*, Kencana, Jakarta, hlm. 30.

objek jaminan yang berada dalam penguasaannya serta akan menjaga dan merawatnya dengan baik.[32]

Menurut Hamzah fidusia adalah "suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian hhutang–pihutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkann hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hhutang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditor–*eigenaar* ".[33] Unsur-unsur pada jaminan fidusia adalah:

a. Adanya hak jaminan;
b. Adanya objek, yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani oleh hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
c. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.[34]

---

[32] Nasokha dan Ganis Vitayanty Noor, 2023, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*, Jakarta, Damera Press, hlm. 1.
[33] H. Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 56.
[34] *Ibid,* hlm. 57.

Secara historis, lembaga fidusia dalam bentuk awalnya telah dikenal sejak masa Romawi kuno. Pada masa itu, dikenal konsep hukum yang disebut *fiducia cum creditore*, yaitu suatu mekanisme di mana hak kepemilikan atas barang milik debitor diserahkan kepada kreditor, namun semata-mata untuk penjaminan atas hutang.[35] Akhir masa klasik dalam sejarah hukum Romawi, mulai muncul bentuk-bentuk jaminan lain seperti gadai (*pignus*) dan hipotek (*hypotheca*). Kehadiran kedua lembaga tersebut menggeser peran fidusia sebagai sarana penjaminan hutang, yang secara bertahap kehilangan relevansinya hingga akhirnya tidak lagi digunakan setelah era klasik, terutama pada masa kekuasaan Kaisar Justinianus.[36]

Penerapan praktik hukum di negara-negara Eropa kontinental seperti Belanda, dirasakan bahwa keberadaan lembaga gadai dan hipotek masih belum memadai, terutama ketika jaminan dibebankan atas benda bergerak yang perlu diserahkan secara fisik kepada kreditor. Menyikapi kebutuhan tersebut, maka lembaga fidusia kembali dikembangkan dalam bentuk modern sebagai sarana penjaminan hutang, dengan konstruksi hukum yang mengandung unsur rekayasa hukum yang kuat. Bentuk fidusia modern ini kemudian diterima

---

[35] Try Widiyono, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 189.

[36] Satrio, 1996, *Hukum Jaminan, Hak – hak Jamina Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 167

secara luas dalam praktik hukum dan mendapat legitimasi melalui yurisprudensi.[37]

Konsep fidusia di negara Indonesia pertama kali berkembang melalui yurisprudensi, sebelum akhirnya mendapat dasar hukum yang lebih formal dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang (1987), fidusia merujuk pada suatu mekanisme hukum yang melibatkan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dari debitor kepada kreditor, yang didasari pada perjanjian utama, yaitu perjanjian hutang-pihutang. Namun, pengalihan ini bersifat yuridis (*juridische levering*) dan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, sehingga barang yang dijaminkan tetap berada dalam penguasaan debitor. Dalam hal ini, debitor tidak lagi berstatus sebagai pemilik atau penguasa benda secara hukum (*eigenaar*), melainkan hanya berperan sebagai pihak yang menguasai barang tersebut atas nama kreditor yang menjadi pemilik sah. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Meskipun demikian, benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan digunakan sebagai agunan untuk pelunasan

[37] Ibid., hlm. 167.

hutang tertentu. Sistem ini memberikan prioritas kepada penerima fidusia atas kreditor lainnya.

Prinsip-prinsip jaminan idusia yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia meliputi hal-hal berikut:[38]

a. Asas yang menegaskan bahwa kreditor penerima fidusia memiliki kedudukan preferen, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan pihutang dibandingkan dengan kreditor lainnya (*droit de preference*). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia serta dipertegas dalam Pasal 27 yang menyatakan bahwa:

   1) Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya;
   2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan pihutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

b. Asas yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tetap melekat pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia di tangan siapa pun benda tersebut berada *(droit de suite*).

2. Pendaftaran fidusia

Fidusia muncul dalam praktik hukum yang dipandu oleh yurisprudensi, baik di Belanda maupun di Indonesia. Sebagai sebuah lembaga hukum yang berkembang dari praktik, pengaturan terkait fidusia belum diatur secara

[38] Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hlm. 159.

memadai dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai prosedur dan proses terkait fidusia dalam yurisprudensi. Hal ini menjelaskan mengapa tidak ada peraturan yang mewajibkan pendaftaran sebagai bagian dari prosedur lahirnya fidusia, sehingga kewajiban pendaftaran tersebut tidak berlaku bagi jaminan fidusia.[39]

Salah satu karakteristik jaminan hutang modern adalah adanya unsur publisitas. Hal ini berarti bahwa semakin terbukanya informasi mengenai suatu jaminan hutang, maka akan semakin menguntungkan, karena kreditor maupun masyarakat umum dapat mengakses atau memperoleh informasi penting terkait jaminan tersebut. Prinsip publisitas ini menjadi krusial terutama untuk jaminan hutang yang objek fisiknya tidak diserahkan kepada kreditor, seperti halnya pada jaminan fidusia.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia di instansi yang berwenang merupakan implementasi dari prinsip publisitas yang sangat vital. Dengan adanya pendaftaran ini, diharapkan dapat menghindari praktik yang tidak sah oleh kreditor, khususnya yang memiliki niat buruk, sehingga mereka tidak dapat memanipulasi kreditor atau calon kreditor dengan membuat perjanjian fidusia ganda atau menjual objek jaminan fidusia tanpa seizin kreditor yang asli.[40] Untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia, muncul kewajiban

[39] Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang – Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 89.
[40] Ibid., hlm. 124.

untuk mendaftarkan fidusia pada instansi yang berwenang. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Dalam pernyataan pada pendaftaran fidusia memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Identitas pihak pemberi fidusia.
b. Identitas pihak penerima fidusia.
c. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia.
d. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
e. Daftar perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia.
f. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
g. Nilai penjaminan
h. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Bukti kepemilikan atas hak fidusia, kepada penerima fidusia diserahkan berupa dokumen "sertifikat jaminan fidusia". Ketentuan – ketentuan mengenai sertifikat Jaminan Fidusia ini yaitu:

a. Diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia
b. Sertifikat tersebut diserahkan kepada penerima fidusia
c. Tanggal dari sertifikat tersebut sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia
d. Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia
e. Isi dari Sertifikat Jaminan Fidusia antara lain adalah hal – hal yang disebut dalam pernyataan pendaftaran fidusia

f. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan pula irah – irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa

g. Dengan adanya irah–irah, sertifikat penjaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni kekuatan yang sama dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap

h. Jika terjadi perubahan atas data yang tercantumkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia

3. Objek dan subjek pada jaminan fidusia

Objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dirumuskan sebagai benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia, yaitu bahwa "benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan atau hipotik"[41]. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa objek jaminan fidusia meliputi:[42]

a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dipindahtangankan secara sah menurut hukum

b. Dapat dibebankan terhadap suatu benda

---

[41] Anonim, 2000, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 2000*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 58.

[42] Munir Fuady, 2000, J*aminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22.

c. Dapat pula berupa benda yang tidak berwujud

d. Termasuk benda bergerak

e. Meliputi benda tidak bergerak yang tidak dibebani hak tanggungan

f. Dapat dikenakan terhadap benda yang telah ada maupun benda yang akan diperoleh di kemudian hari tanpa memerlukan akta pembebanan fidusia baru

g. Dapat dibebankan pada satu jenis atau satu satuan benda tertentu

h. Dapat pula mencakup lebih dari satu jenis atau satuan benda

i. Termasuk hasil atau manfaat yang diperoleh dari benda yang telah dijadikan objek jaminan fidusia

j. Termasuk pula klaim asuransi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia

k. Benda persediaan (*inventory* atau stok perdagangan) juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Subjek jaminan fidusia merupakan para pihak yang terikat dalam perjanjian jaminan fidusia, yaitu:

a. Pemberi fidusia

Pemberi fidusia merupakan perseorangan atau koorporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Korporasi dalam pengertian tersebut dapat dimaknai sebagai badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pemberi fidusia tidak selalu merupakan debitor itu sendiri, melainkan dapat pula pihak lain yang bertindak sebagai penjamin pihak ketiga dan memiliki objek jaminan fidusia. Dengan demikian, pemberi

fidusia adalah subjek hukum yang mempunyai hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

b. Penerima fidusia

Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang memiliki pihutang dan pelunasannya dijamin melalui jaminan fidusia. Korporasi dalam pengertian ini yaitu merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjam meminjam atau lembaga pembiayan baik bank maupun bukan bank.

4. Pembebanan jaminan fidusia

Pembebanan jaminan dalam fidusia dilakukan melalui akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia serta dituangkan dalam bentuk akta jaminan fidusia. Pemerintah melalui Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia telah menetapkan secara tegas bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan menggunakan bahasa Indonesia. Akta notaris merupakan akta yang dibuat di hadapan notaris serta berkedudukan sebagai akta autentik. Adapun pengertian akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu:

”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
b. Dibuat oleh seseorang pejabat atau pegawai umum;
c. Pejabat dan pegawai umum tersebut harus berwenang untuk membuat kata tersebut ditempat dimana akta dibuat.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Terdapat berbagai manfaat yang diperoleh para pihak apabila perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk akta notaris, mengingat akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Adapun yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian sempurna pada akta autentik adalah bahwa akta tersebut memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu[43]:

a. Kekuatan pembuktian lahir *(uitwendige bewijskracht*)

   Hal tersebut berarti bahwa suatu dokumen yang secara lahiriah tampak sebagai akta autentik serta memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi jenis

[43] Witanto, D. Y.,, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen,* Mandar Maju, Bandung, hlm. 155.

akta tersebut, harus dianggap sebagai akta autentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, beban pembuktian berada pada pihak yang menolak keotentikan akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahiriah akta autentik tersebut berlaku secara umum terhadap setiap orang, tidak hanya terbatas pada para pihak yang berkepentingan dalam isi akta.

b. Kekuatan pembuktian formil (*formelee bewijskracht*)

Akta autentik tersebut memberikan pembuktian mengenai apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat umum yang membuatnya, sehingga keterangan yang tercantum di dalam akta secara formal dianggap benar adanya. Hal ini mencakup, antara lain, kebenaran mengenai hari dan tanggal pembuatan akta, tempat dibuatnya akta, serta keabsahan tanda tangan yang dibubuhkan dalam akta tersebut.

c. Kekuatan pembuktian materiil (*materieel bewijskracht*)

Secara materiil, isi atau keterangan yang termuat di dalam akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian materiil (*materiële bewijskracht*), sehingga apa yang dinyatakan di dalamnya harus dianggap benar dan mengikat para pihak sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

5. Akta fidusia

Pada akta fidusia, terdapat anatomi atau struktur yuridis dari Akta jaminan fidusia secara formal terbagi menjadi 6 (enam) bagian utama, meliputi:

a. Judul akta (*opschrift*) ditempatkan pada bagian atas akta untuk menunjukkan jenis perbuatan hukum yang dilakukan.

b. Kepala akta (*hoofd van de akte*) memuat klausul peresmian yang menerangkan secara rinci mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, serta nama, jabatan, dan tempat kedudukan hukum notaris yang berwenang.

c. Komparisi (*comparitie*) memuat keterangan mengenai identitas para penghadap (*komparanten*), kapasitas hukum atau kedudukan bertindak para pihak, serta dasar hukum (*legal standing*) yang memberikan kewenangan yuridis untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

d. Premis (*premisse* / *recitals*) merupakan bagian yang menguraikan latar belakang, maksud, tujuan, serta konsiderans dilakukannya kesepakatan atau perjanjian oleh para pihak.

e. Badan akta (*inhoud van de akte*) merupakan substansi objek perjanjian yang memuat klausul-klausul kesepakatan dan hak serta kewajiban para pihak, yang disusun secara sistematis dalam bentuk pasal-pasal.

f. Penutup akta (*slot /peredaksi*) memuat klausul penutup yang menerangkan identitas saksi-saksi instrumental yang menyaksikan pembuatan akta, penegasan mengenai penandatanganan akta, serta tempat dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut.

Pada akta fidusia sekurang-kurangnya memuat:

1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, yang meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan;
2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia;
3) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia, merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah, seperti stok bahan baku, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.
4) Nilai penjaminan; dan
5) Nilai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.

6. Parate eksekusi fidusia

Parate eksekusi menurut R. Subekti merupakan proses pihak yang memenangkan suatu keputusan dengan menggunakan bantuan aparat penegak hukum untuk memastikan pihak yang kalah mematuhi putusan tersebut dan memberikan apa yang menjadi haknya.[44] Sudikno mengartikan eksekusi sebagai pemenuhan kewajiban yang dituangkan dalam putusan hakim oleh

[44] Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdat*a, Bina Cipta, Bandung, hlm. 128.

pihak-pihak yang terlibat.[45] Menurut Wirjono Prodjodikoro, eksekusi berarti menjalankan putusan hakim. M. Yahya Harahap, mengutip R. Subekti, juga menggunakan istilah "pelaksanaan" putusan. Retno Wulan Sutantio menerjemahkan eksekusi sebagai "pelaksanaan" putusan dalam bahasa Indonesia. Sebagian besar penulis kini mengadopsi istilah "pelaksanaan" putusan sebagai sinonim untuk eksekusi.[46]

Terjadinya eksekusi dalam jaminan fidusia jika debitor atau pemberi fidusia cedera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau. Untuk itu, eksekusi adalah merupakan kesempatan penagih untuk memenuhi kewajiban yang dialkukan oleh penerima jaminan akibat debitor cedera janji. Menurut Pasal 29 UU Fidusia, eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang dilakukan dengan cara:[47]

a. "Pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Fidusia menetapkan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". sertifikat fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian akta tersebut tinggal dilaksanakan eskekusi tanpa perlu adanya putusan pengadilan.

---

[45] Sudikno, 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesi*a, Liberty, Yogyakarta, hlm. 209.
[46] Yahya Harahap, M., 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.
[47] Nasokha, Ganis Vitayanty Noor, 2023, *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*: Damera Press, Jakarta, hlm. 54-55.

b. Penjualan benda yang menjadi jaminan atas objek jaminan fidusia atas kekuatan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan pihutangnya dari hasil penjualan objek jaminan
c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak"

Eksekusi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan putusan pengadilan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau melakukan suatu tindakan tertentu. Jika pihak yang kalah menolak untuk mematuhinya secara sukarela, pengadilan dapat menggunakan tindakan paksaan untuk memastikan keputusan tersebut dilaksanakan.[48] Oleh karena itu, eksekusi dapat diartikan sebagai tindakan paksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam sengketa, guna memaksa pihak tersebut untuk menuruti putusan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[49]

Pengeksekusian benda yang dijadikan jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi ini mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya dapat dilakukan secara langsung tanpa keterlibatan peradilan dan dianggap final dan mengikat semua pihak yang

[48] Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 313.
[49] Ibid., hlm. 5.

terlibat. Terdapat dua mekanisme dalam upaya untuk dapat dilaksanakannya isi putusan, yaitu:

a. Secara sukarela

   Termohon, tanpa paksaan dari pihak mana pun, telah memenuhi kewajiban hukumnya. Oleh karena itu, keputusan telah dilaksanakan sepenuhnya dan tidak diperlukan lagi tindakan paksa terhadapnya.

b. Menjalankan putusan dengan jalan eksekusi

   Jika pihak yang kalah menolak untuk menjalankan putusan secara sukarela, maka tindakan paksa yang disebut eksekusi harus diterapkan agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Pengadilan dapat menugaskan jurusita untuk melakukan eksekusi dan, jika diperlukan, meminta bantuan kekuatan umum.[50]

Putusan Pengadilan yang perlu dilaksanakan adalah yang bersifat menghukum (*condemnatoir*). Pelaksanaan ini memerlukan kerjasama dari pihak yang kalah, yang harus secara sukarela menjalankan putusan tersebut. Melaksanakan putusan Pengadilan berarti bersedia memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Pengadilan dalam putusannya. Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah tahap akhir dalam proses pengadilan. Eksekusi dapat dilakukan terhadap putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau yang dapat dijalankan segera. Suatu putusan dianggap memiliki kekuatan hukum tetap jika:

[50] Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Pustaka Setia: Bandung, hlm. 189.

a. Para pihak telah menerima putusan;

b. Tidak ada upaya hukum dalam waktu yang ditentukan;

c. Putusan telah dikeluarkan oleh pengadilan tingkat terakhir atau melalui kasasi.[51]

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim, baik terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun yang belum.[52]

D. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi berbagai sektor jasa keuangan di Indonesia, meliputi perbankan, pasar modal, reksa dana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, leasing, factoring, asuransi, serta industri jasa keuangan lainnya. Kehadiran OJK sebagai institusi pengawas sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting sehingga diperlukan persiapan yang matang, baik dari aspek regulasi, sumber daya, maupun infrastruktur, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara efektif. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembentukan OJK bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan diselenggarakan secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, OJK diharapkan mampu

[51] Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm. 194-195.
[52] Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, inar Grafika: Jakarta, hlm. 316.

menciptakan sistem keuangan yang stabil, berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat.

Keberadaan OJK juga diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam menjalankan fungsinya, OJK berkewajiban menjaga kepentingan nasional, termasuk dalam aspek pengelolaan, pengendalian, kepemilikan, serta pengembangan sumber daya manusia di sektor jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan manfaat yang ditawarkan oleh perkembangan global. Pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, transparansi, serta prinsip keadilan (*fairness*).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang berlangsung di sektor jasa keuangan. Melalui fungsi tersebut, OJK bertanggung jawab memastikan bahwa penyelenggaraan aktivitas di sektor jasa keuangan berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 mengatur bahwa tugas OJK meliputi pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai sektor jasa keuangan, yaitu:

a. Sektor perbankan;
b. Sektor pasar modal; serta
c. Sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam perusahaan pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan atau dapat disebut OJK berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan mencakup aspek pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan perbankan maupun non-perbankan

secara terpadu. Fungsi pengaturan berorientasi pada pembentukan dan pelaksanaan norma hukum di bidang jasa keuangan guna menjamin kepatuhan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun fungsi pengawasan difokuskan pada pelaksanaan kontrol terhadap kegiatan jasa keuangan melalui mekanisme pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan penjatuhan sanksi administratif terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di sektor jasa keuangan. Pelaksanaan fungsi Otoritas Jasa Keuangan tidak terlepas dari koordinasi dengan berbagai institusi yang memiliki peran strategis di sektor keuangan. Koordinasi dengan Bank Indonesia dilakukan dalam rangka harmonisasi pengaturan dan pengawasan perbankan, pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan pemeriksaan bank pada kondisi tertentu berdasarkan mekanisme koordinasi antarlembaga. Di samping itu, OJK juga bersinergi dengan Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan dan stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.[53]

Kewenangan OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi:

---

[53] Metia Winati Muchda, Maryati dan Dasrol, 2014, "*Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*", Jurnal Ekonomi, Vol22/No-02/Juni/2014, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hlm. 9.

a. “Menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan;
b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan”.

E. Landasan Teori

1. Teori kepastian hukum

Kepastian hukum dipahami sebagai jaminan bahwa hukum berlaku secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila peraturan perundang-undangan dirumuskan secara tegas, diterapkan secara konsisten, serta ditegakkan tanpa perlakuan yang diskriminatif. Dengan demikian, masyarakat

memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dan memiliki pedoman yang pasti dalam bertindak. Berkenaan dengan teori Gustav Radbruch, terdapat empat hal mendasar yang memiliki keterkaitan erat atas makna dari kepastian hukum itu sendiri, antara lain:[54]

a. Hukum dipahami sebagai suatu norma positif, yang berarti bahwa hukum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat secara yuridis;
b. Hukum disusun berdasarkan fakta dan realitas yang berkembang dalam masyarakat, sehingga pembentukannya berlandaskan pada kondisi nyata yang memerlukan pengaturan hukum;
c. Fakta-fakta yang dituangkan dalam norma hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan sistematis guna menghindari kesalahan dalam pemaknaan maupun penafsiran, serta untuk menjamin kemudahan dalam implementasinya;
d. Hukum positif pada prinsipnya tidak boleh mengalami perubahan secara mudah atau terlalu sering, karena stabilitas norma hukum diperlukan untuk menjamin kepastian dan prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Gustav Radbruch memandang bahwa kepastian hukum merupakan suatu keadaan yang lahir dari hukum itu sendiri dan menjadi salah satu tujuan

[54] Heather Leawoods, 2000, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," Wash. UJL & Pol'y 2, hlm. 489.

fundamental dalam pembentukan hukum. Menurutnya, kepastian hukum secara konkret diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan yang disusun secara jelas, sistematis, dan berlaku secara konsisten, sehingga mampu memberikan pedoman perilaku serta menjamin adanya prediktabilitas dan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum.[55] Menurut perspektif Gustav Radbruch, kepastian hukum menuntut adanya aturan hukum yang jelas, pasti, dan mengikat sebagai pedoman bagi setiap subjek hukum. Oleh karena itu, meskipun suatu ketentuan hukum belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, hukum positif tetap harus dipatuhi demi menjamin terciptanya ketertiban, keteraturan, dan kepastian dalam pelaksanaan hubungan hukum.[56] Oleh karena itu, teori kepastian hukum Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum, tetapi bukan satu-satunya tujuan. Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang mampu mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menghasilkan keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Teori Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berhubungan

---

[55] Robert Alexy, 2015, "*Legal Certainty and Correctness*," Ratio Juris 28, no. 4, hlm. 441-451.

[56] Torben Spaak, 2009, "*Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch*," Law and Philosophy 28, no. 3, hlm. 261-290.

dengan keberadaan aparat penegak hukum, sedangkan substansi hukum melingkupi berbagai perangkat aturan perundang-undangan. Di sisi lain, budaya hukum menggambarkan hukum yang hidup (*living law*) dan diterapkan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Mengenai substansi hukum, Friedman menjelaskan bahwa:

> *"The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that individuals inside the system follow.Not only rules found in AW books, but living law is the focus here."*[57]

Materi hukum merupakan salah satu elemen pendukung dalam sistem hukum, yang mencakup aturan, norma, dan pola perilaku yang dipatuhi oleh individu dalam masyarakat. Dengan demikian, materi hukum merujuk pada peraturan yang berlaku dan memiliki sifat mengikat, yang berfungsi sebagai panduan bagi lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

b. Struktur Hukum (*Legal Structur*)

Berkaitan dengan struktur hukum, Friedman mengemukakan bahwa struktur sistem hukum terdiri dari beberapa elemen, seperti jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang dapat ditangani), serta prosedur banding antar pengadilan. Selain itu, struktur ini mencakup parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lainnya. Struktur hukum, yang juga dikenal sebagai "struktur hukum", mencakup lembaga-lembaga hukum yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ini

---

[57] Sudikno Mertokusumo, 2006, *Metode Penemuan Hukum ,* UI Pres, Yogyakarta, hlm. 28.

menggambarkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan berfungsi dan dijalankan,[58] sebagai contohnya yaitu ketika kita membahas sistem hukum Indonesia, hal itu mencakup struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum mengacu pada sikap masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum serta budaya hukumnya.

Ketiga komponen ini substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dapat ditemukan dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan-peraturan, dan kerangka kontrol sosial berperan dalam pembentukan sistem hukum terkait dengan perilaku sosial. Secara mendasar, proses interaksi sosial mencakup satu atau lebih peristiwa hukum yang terdiri dari tingkah laku, peristiwa, dan keadaan hukum yang didasari oleh tanggung jawab dan ketertiban. Salah satu definisi dasar sistem hukum dari perspektif hukum adalah hubungan antara peran-peran yang ada di dalamnya. Hubungan hukum ini mencakup setiap hubungan yang memiliki konsekuensi hukum dan pada dasarnya

[58] Marzuki, 2005*, Penelitian Hukum*", Kencana Prenada Media group, Jakarta, hlm. 72.

berkaitan dengan hubungan antar peran yang terdiri dari hak dan kewajiban.[59]

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum (*legal culture*) merupakan bagian dari budaya masyarakat secara umum yang mencakup kebiasaan, pandangan, cara berpikir, serta pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum memengaruhi bagaimana individu maupun kelompok memilih untuk menggunakan hukum, mematuhi ketentuan yang berlaku, atau justru menghindari mekanisme hukum dalam menyelesaikan suatu persoalan. Oleh karena itu, budaya hukum menjadi faktor yang menentukan hubungan masyarakat dengan sistem hukum. Dalam teorinya, Friedman menyatakan bahwa budaya hukum merupakan komponen yang paling menentukan di antara tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Menurutnya, keberadaan struktur dan substansi hukum tidak akan berfungsi secara efektif tanpa didukung oleh budaya hukum yang baik. Budaya hukum berperan menghidupkan sistem hukum sehingga norma dan lembaga hukum tidak hanya menjadi aturan yang bersifat formal, tetapi juga dapat diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat.

---

[59] Lawrence M..Friedman,1975 ,*Legal System A Socia Science Perspective* , New York: lrussellage Foundation, hlm. 11-20.

Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum menentukan kapan, mengapa, dan dalam kondisi apa seseorang memilih menggunakan mekanisme hukum, lembaga peradilan, atau prosedur hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Dengan demikian, budaya hukum menjadi faktor yang menggerakkan sistem hukum agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tanpa adanya budaya hukum yang mendukung, hukum hanya akan menjadi kumpulan norma yang bersifat statis dan tidak memiliki efektivitas dalam praktik.

Friedman juga membedakan budaya hukum ke dalam dua bentuk. Pertama, budaya hukum eksternal atau *external legal culture*, yaitu sikap, persepsi, dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum serta lembaga hukum. Kedua, budaya hukum internal atau *internal legal culture*, yaitu sikap, nilai, dan cara pandang para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, maupun aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya. Kedua bentuk budaya hukum tersebut memiliki pengaruh yang berbeda terhadap efektivitas penegakan hukum karena setiap kelompok masyarakat memiliki tingkat kesadaran dan pandangan yang tidak selalu sama terhadap hukum.

Menurut Friedman, budaya hukum merupakan unsur utama dalam keberhasilan reformasi hukum. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan maupun kelembagaan tidak akan memberikan hasil yang optimal

apabila tidak diikuti oleh perubahan budaya hukum masyarakat. Dalam hal ini, budaya hukum menjadi sumber lahirnya norma-norma hukum sekaligus menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap perubahan hukum yang dilakukan. Budaya hukum bersifat dinamis dan dapat mengalami perkembangan seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Perubahan tersebut terjadi ketika nilai-nilai yang sebelumnya dianut tidak lagi sesuai dengan perkembangan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Misalnya, meningkatnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokrasi, serta prinsip persamaan di hadapan hukum dapat mendorong masyarakat meninggalkan pola pikir yang bersifat feodal atau patriarkal. Perubahan tersebut umumnya diawali oleh kalangan profesional hukum melalui budaya hukum internal, kemudian berkembang menjadi budaya hukum yang diterima oleh masyarakat luas.

Selain dipengaruhi oleh perkembangan internal masyarakat, Friedman juga menjelaskan bahwa budaya hukum dapat berubah sebagai akibat faktor-faktor eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi, dinamika politik, maupun perkembangan sosial. Hubungan antara budaya hukum, sistem hukum, dan lingkungan sosial bersifat timbal balik. Kesadaran hukum masyarakat akan memengaruhi budaya hukum, budaya hukum akan memengaruhi efektivitas sistem hukum, sedangkan sistem hukum turut membentuk perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Sebaliknya, perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik juga akan memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat serta perkembangan budaya hukumnya.